

# PENERAPAN GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Iwan Setiawan

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati | Jl. AH. Nasution No. 105 Bandung  
iwansetiawan\_fsh4038@yahoo.com

**Abstract:** there is dualism collateral (*rahn*) institution in Indonesia; sharia collateral and sharia banking. Sharia collateral provides services for collateral objects other than gold, whereas sharia banking does not receive collateral except gold. The mechanism of product of gold collateral in sharia banking is by providing financing or loan using the principle of *qardh* (loan) with gold as collateral. The debtor is obliged to pay the cost of maintenance or rent to the bank using *ijarah* (leasing) principle. Gold collateral conducted in sharia bank. This mechanism is based on the fatwa of National Sharia Board No. 25/DSN-MUI/III/2002 on *rahn* which states that loan with collateral is allowed and Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 on gold collateral which states that the storage of collateral (*marhun*) is conducted using *ijarah* concept. In Islamic economic law, gold collateral in sharia bank has been in line with the concept of *rahn*, which all conditions and terms have to be fulfilled in this gold collateral in sharia banks. The components which include *rahn*, *murtahin*, the loan, and collateral should be in accordance with Encyclopedia of economics and sharia banking.

**Key words:** Gold collateral, sharia bank, Islamic contract law

**Abstrak:** Di Indonesia, terjadi dualisme institusi gadai syariah yaitu pada pegadaian syariah dan perbankan syariah. Pegadaian syariah melayani objek gadai selain emas dan sejenisnya, sedangkan bank syariah tidak menerima gadai selain emas. Produk gadai emas yang dijalankan bank syariah yaitu bank memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah dengan prinsip *qardh* dalam rangka *rahn* dengan menggadaikan emas nasabah sebagai jaminan dan nasabah diwajibkan membayar biaya pemeliharaan/sewa kepada bank berdasarkan prinsip *ijarah*. Gadai emas yang dijalankan bank syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:25/DSN-

MUI/III/2002 mengenai *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan, dan Fatwa DSN Nomor:26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas yang menyatakan bahwa penyimpanan barang (*marhûn*) dilakukan berdasarkan akad *ijârah*. Dalam hukum ekonomi Islam, gadai emas di bank syariah telah sesuai dengan konsep *rahn*, bahwa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan produk gadai emas syariah di bank syariah yaitu; nasabah (*râhin*), bank (*murtahin*), uang pembiayaan/pinjaman (*marhûn bih*), barang jaminan (*marhûn*) telah sesuai dengan konsep *rahn* seperti yang terdapat dalam Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah.

**Kata Kunci:** Gadai emas, bank syariah, fiqh muamalah.

## Pendahuluan

Islam membolehkan pinjam-meminjam, baik melalui individu maupun lembaga keuangan. Salah satu lembaga itu berupa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik lembaga Bank maupun non-Bank. Salah satu produk lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan, di mana dalam hukum Islam kepentingan kreditur sangat diperhatikan, jangan sampai dirugikan. Karenanya, dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan hutangnya. Dalam dunia finansial, barang jaminan ini biasa dikenal dengan objek kolateral<sup>1</sup> atau barang gadai dalam gadai syariah.

Gadai<sup>2</sup> sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari kreditur, debitur

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 26 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah; Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.

<sup>2</sup> Dasar hukum tentang gadai diatur pada Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHP. Pengertian gadai menurut Pasal 1150 KUHP adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang/kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang/debitur atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang/kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang/kreditur lainnya, dengan perkecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya mana harus didahulukan.

menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap milik penggadai, namun dikuasai penerima gadai. Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah saw, dan ia pernah melakukannya pula.

Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: Keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin A'masy dari Ibrahim dari Aswad dari 'Aisyah berkata: Bahwasanya Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya (H.R. Muslim).<sup>3</sup>

Secara teknis, mekanisme operasional gadai syariah dapat dilakukan melalui perbankan syariah dan pegadaian syariah. Gadai syariah dalam operasionalnya dapat digunakan sebagai fungsi sosial (bersifat konsumtif), yang sifatnya mendesak, di samping pada fungsi komersial (bersifat produktif). Namun, pada tingkat implementasinya, ada indikasi gadai syariah masih didominasi fungsi komersial-produktif, meskipun apabila mengkaji latar belakang skim gadai ini, baik secara implisit maupun eksplisit berpihak dan tertuju kepentingan fungsi sosial (kebutuhan sehari-hari).

Mekanisme operasional gadai syariah cenderung berpihak kepada kepentingan golongan berpendapatan menengah ke atas<sup>4</sup>. Bank syariah mau menerima gadai, apabila barang jaminannya berupa emas dan sejenisnya (intan berlian), yang kemungkinan masyarakat golongan ekonomi bawah tidak mampu memilikinya. Sehingga perlu diperjelas, barang gadai apa yang bisa dijadikan jaminan dalam hukum Islam.

Sesuai konsep ekonomi Islam, semua barang, baik itu bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki 'nilai ekonomis' dapat dijadikan barang jaminan, ketika melakukan akad *rahn*. Tidak seperti produk lain pada bank syariah, BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) maupun BMT (*Bait al-Mâl wa al-*

---

<sup>3</sup> Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Khusyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 51.

<sup>4</sup> Hal ini ditandai dengan barang yang diagunkan (jaminkan) hanya terbatas pada emas.

*Tamwīl*)<sup>5</sup>, maka keberadaan gadai syariah masih terbatas, sehingga apabila gadai syariah dalam operasionalnya masih melaksanakan dengan model seperti itu, maka sebenarnya gadai syariah seakan melenceng dari tujuan dioperasionalkannya.

Gadai dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa yang dipandang mengarah kepada persoalan riba, yang dilarang oleh syara'. Semua itu terjadi apabila dalam gadai ditemukan bahwa peminjam harus memberikan sejumlah uang tambahan atau persentase tertentu dari pokok utang. Oleh karena itu, aktivitas akad gadai dalam Islam tidak membolehkan adanya praktik pemungutan bunga. Islam membolehkan memungut biaya jasa (*ujrah*)<sup>6</sup> sebagai penerimaan dan laba. Biaya jasa tersebut paling tidak dapat menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan dalam operasionalnya<sup>7</sup>.

Sistem bunga merupakan sistem yang dipergunakan oleh bank dan pegadaian konvensional. Di Indonesia, ia merupakan satu-satunya sistem yang menjadi landasan kegiatan usaha perbankan dan berlangsung sampai tahun 1992 atau sampai ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. UU menyebutkan dua pilihan dalam mengembalikan kredit; dengan bunga atau dengan imbalan pembagian hasil keuntungan.<sup>8</sup> Kegiatan usaha menurut PP No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

PP No. 51 Tahun 2011 menjelaskan bahwa untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, bisa menggunakan sistem

---

<sup>5</sup> *Bait al-Mâl wa al-Tamwīl* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu, *Bait al-Mâl* dan *Bait al-Tamwīl*. *Bait al-Mâl* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan *Bait al-Tamwīl* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. M. Dawan Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 431.

<sup>6</sup> Nominan *ujrah* biasanya ditentukan berdasarkan perhitungan dan penaksiran atas *marhūn* yang telah dilakukan oleh penaksir

<sup>7</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta : UI-Press, 2006), 51.

<sup>8</sup> UU. No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1 ayat 12.

konvensional maupun syariah dan jasa lainnya di bidang keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.<sup>9</sup> Bunga merupakan ciri khas dari perbankan dan pegadaian konvensional yang berlandaskan sistem ekonomi kapitalis dan dinilai sebagai kunci untuk keberhasilan usaha perbankan dan pegadaian. Namun demikian, sistem ini senantiasa menjadi sorotan dan dipertanyakan keunggulannya, karena fenomena menunjukkan sejumlah lembaga keuangan mengalami kemunduran bahkan kebangkrutan.

Dalam operasional, gadai syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan akad *ijārah*. *Al-ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.<sup>10</sup> Fatwa MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menjelaskan pemeliharaan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman melainkan dari taksiran *marhūn* dan jumlah biaya-biaya yang ada disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini membahas tentang penerapan gadai emas pada bank syariah perpesktif hukum ekonomi Islam.

### **Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah**

Gadai sudah menjadi kebiasaan dan telah menjadi hukum tetapi bagaimana gadai bisa sesuai dengan syariat tentu harus sesuai dengan geneologi gadai, konstruksi gadai dalam hukum

---

<sup>9</sup> PP. No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), pasal 2 ayat 1.

<sup>10</sup> M. Syaff'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 5117.

<sup>11</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Himpunan Fatwa*, (Jakarta: MUI, 2002), 20.

ekonomi syariah, regulasi gadai, dan anatomi gadai dalam teori serta praktek.

Implementasi produk gadai yang dikembangkan pada bank syariah, pada saat ini ada produk *rahn* emas. Meskipun produk *rahn* emas ini telah diadopsi menjadi salah satu produk perbankan syariah, namun sifatnya sebatas pada orientasi produk pelengkap, yakni sebagai akad tambahan, misalnya sebagai jaminan atau agunan produk pembiayaan *al-murâbahah*<sup>12</sup> dan *al-mudhârabah*.<sup>13</sup>

Dengan demikian, transaksi *rahn* emas ketika menjadi produk tersendiri dalam sektor perbankan dirasakan belum efektif dan optimal<sup>14</sup> karena dalam perbankan syariah, produk gadai hanya terbatas pada *rahn* emas<sup>15</sup> sehingga produk ini belum mampu memberikan kontribusi yang memadai. Bank hanya mendapatkan margin (keuntungan) dari biaya administrasi dan jasa penitipan, serta pemeliharaan barang jaminan yang nilainya terbatas. Dalam perspektif kekinian, masuknya gadai menjadi salah satu produk perbankan syariah menurut sebagian kalangan menjadi ironi karena dikhawatirkan berbenturan dengan pegadaian syariah<sup>16</sup>.

---

<sup>12</sup> *Murâbahah* adalah jasa pembiayaan dalam bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Lihat Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 64-65.

<sup>13</sup> *Mudhârabah* adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Lihat Elias G. Kazarian et.al "Islamic Versus Traditional Banking, Financial Innovation in Egypt" kutipan diambil dari Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiri, 1999), 27.

<sup>14</sup> Pada awalnya sekitar tahun 2000, prdouk gadai syariah diperkenalkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI), namun kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat karena fasilitas pembiayaannya kurang optimal, seperti kurangnya sumber daya penaksir, alat untuk menaksir dan gudang penyimpanan barang jaminan. Karena itu, pada 14 Mei 2002 secara resmi BMI bekerjasama dengan Perum Pegadaian pada waktu itu mendirikan Pegadaian Syariah. Berdirinya Pegadaian Syariah ini didasarkan atas perjanjian *al-Musyârahah* (sistem bagi hasil). Lihat Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, 3.

<sup>15</sup> Dasar hukum dibolehkannya produk *rahn* emas pada perbankan syariah sesuai fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* Emas. Lihat Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Himpunan Fatwa*, 20.

<sup>16</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2012), 9.

Memasukkan produk *rahn* emas dalam perbankan syariah seringkali terjebak di antara kedua aturan yang saling tarik menarik antara perbankan syariah dengan PT Pegadaian (Persero).

Mencermati fenomena operasional gadai syariah di atas, menarik perhatian para ekonom muslim untuk menawarkan alternatif pilihan sistem perbankan dan pegadaian yang bebas bunga, yaitu sistem gadai syariah. Sistem yang ditawarkan ini digali dari nilai-nilai ajaran Islam, khususnya hukum Islam. Ia berbeda dengan sistem bunga, karena sistem gadai syariah memuat norma keadilan, keseimbangan, keberpihakan kepada fakir miskin, dan mengesampingkan monopoli ekonomi. Ia tidak melulu *money oriented* tetapi ada unsur ibadah kepada pemilik hak mutlak, Allah swt. Namun demikian, klaim sistem bunga tidak memberikan rasa keadilan dan sistem gadai syariah lebih memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang bertansaksi ekonomi perlu pembuktian yang didukung data ilmiah.

Peluncuran produk gadai syariah pada perbankan syariah dan adanya unit usaha pegadaian syariah pada Pegadaian (PERSEROAN) sebelum adanya undang-undang gadai syariah merupakan sesuatu yang unik. Mendahulukan produk gadai syariah dari pada menetapkan peraturannya diyakini adanya sesuatu yang mendesak. Sesuatu itu berupa latar belakang yang mendorong secara kuat agar gadai tanpa bunga segera direalisasikan sementara peraturan perundang-undangannya menyusul kemudian. Oleh karena itu, latar belakang ini perlu dianalisis, baik secara teologis-filosofis, sosiologis-antropologis, maupun politik.

Walaupun Indonesia bukan negara yang berdasarkan Islam, tetapi negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, dan oleh karenanya, menurut versi Organisasi Konferensi Islam (OKI), Indonesia adalah negara Islam.<sup>17</sup> Sesuai dengan teori

---

<sup>17</sup> Atang Abd. Hakim, *Transformasi Fiqh Muamalah ke Dalam Peraturan Perbankan Syariah di Indonesia (1992-2008)*, (Bandung: Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2010), 19.

kredo<sup>18</sup> bahwa setiap pemeluk agama terikat untuk taat dan tunduk kepada hukum agama yang dianutnya. Dengan demikian, masyarakat muslim Indonesia memiliki kebebasan untuk menjalankan norma-norma Islam, termasuk di dalamnya aturan gadai syariah<sup>19</sup>. Bahkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan aturan agama yang dianutnya.

Karena gadai syariah itu pinjaman atau pembiayaan, maka yang sesuai dengan konsep utang piutang ini adalah akad *qardh hasan* (bersifat administrasi) dan *ijârah* (biaya jasa simpanan) yang sifatnya sosial-konsumtif dan akad bagi hasil (PLS), akad *rahn*, *mudhârabah* (*musyârahah*) dan *ba'i muqayyadah* yang sifatnya komersial produktif maupun konsumtif.

Peminjam di gadai syariah biasanya untuk fungsi sosial-konsumtif ini bagi masyarakat ekonomi bawah, wajib dilunasi waktu jatuh tempo tanpa ada tambahan apapun yang disyaratkan (kembali pokok pinjaman). Peminjam hanya menanggung biaya nyata terjadi, seperti biaya administrasi (materai, akte notaris, dan lain-lain), biaya penyimpanan, dan sebagainya, serta dibayarkan dalam bentuk uang, bukan prosentase seperti akad *mudhârabah* (*musyârahah*). Namun, peminjam waktu jatuh tempo tanpa ikatan syarat apapun boleh menambahkan secara sukarela pengembalian

<sup>18</sup> Teori kredo bisa juga disebut teori *syahâdah*. Ia kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip ini mengajarkan agar orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esaan Allah harus tunduk kepada aturan yang telah digariskan olehNya. Teori kredo sama dengan teori otoritas hukum yang digagas oleh H.R. Gibb yang menjelaskan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Teori ini berdekatan dengan teori teritorialitas Abu Hanifah dan teori non teritorialitas al-Syafi'i. Menurut teori teritorialitas, seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam selama ia berada di wilayah yang memberlakukan hukum Islam. Teori non teritorialitas menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam di manapun ia berada. Lihat Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPM Unisba, 1995), 133-134. Teori kredo juga mirip dengan teori teokrasi (*theocratische theorien*). Teori ini mendasarkan pemberlakuan hukum Islam atas kehendak Tuhan. Lihat E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: V, Ichtiar, 1959), 77.

<sup>19</sup> Atang Abd. Hakim, *Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perbankan Syariah di Indonesia (1992-2008)*, 19.

utangnya. Sedangkan penggunaan akad bagi hasil, akad *rahn*, *mudhârabah* (*musyârahah*) dan akad *ba'i maqayyadah* apabila digunakan untuk sifatnya produktif (membuka atau meningkatkan usaha nasabah).

Namun, bila peminjam memilih perjanjian bagi hasil, terlebih dahulu disepakati porsi bagi hasil, di mana posisi peminjam dana sebagai *mudhârib* (pengelola pinjaman), hingga secara tidak langsung bank syariah sebagai penyandang dana (*shâhib al-mâl*) membantu kegiatan ekonomi dan usaha umat.

Pada dasarnya gadai syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu:

1. *Akad rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. *Akad ijârah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Sebagaimana dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah 283 berbunyi:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang

berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”<sup>20</sup>.

Penegas ayat ini diikuti oleh hadis Nabi dari Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Bukhari no. 1927 dalam kitab al-Buyû’, yang berbunyi:

Anas ra berkata, “Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau<sup>21</sup>”

Kontrak *ijârah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa. Pemilik menyewakan manfaat yang disebut *muajjir* sementara penyewa (nasabah) disebut *musta’jir*, serta sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *ma’jûr* dengan balas jasa yang disebut *ajr* atau *ujrah*.

Dengan demikian nasabah hanya membayar biaya jasa atau fee kepada *murtahin*, karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada *murtahin* untuk menjaga atau merawat *marhûn*, dimana biaya pembayarannya dilakukan diakhir pada saat nasabah melunasi utangnya<sup>22</sup>.

Selanjutnya dalam operasional gadai syariah, bisa dilihat dari skema di bawah ini:

---


<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra 1995), 71.

<sup>21</sup> M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktek*, 129.

<sup>22</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Gadai Syariah, Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasinya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2007), 32.

### Skema Akad Ijarah Gadai Syari'ah<sup>23</sup>

#### 4. Fee



Menurut Adiwarmam A. Karim<sup>24</sup> akad adalah kontrak antara dua belah pihak yang mengikat dan saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, tindakan dan kondisinya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Jika salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu dan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka salah pihak yang melanggar kontrak tersebut menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.

Akad gadai (*rahn*) menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah<sup>25</sup> yang terdapat dalam pasal 372 ayat 1 dan 2, akad gadai (*rahn*) terdiri dari unsur penerima gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang, dan akad. Akad dalam gadai (*rahn*) harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.

<sup>23</sup> Ibid., 33.

<sup>24</sup> Adiwarmam Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT, 2009), 65.

<sup>25</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 95.

Dalam realisasi terbentuknya pegadaian syariah dan praktek yang telah dijalankan bank yang menggunakan gadai syariah ternyata menghadapi kendala-kendala sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Pegadaian syariah relatif baru sebagai suatu sistem keuangan
- b. Masyarakat kurang familier dengan produk *rahn* di lembaga keuangan syariah
- c. Kebijakan Pemerintah tentang gadai syariah belum akomodatif terhadap keberadaan pegadaian syariah
- d. Pegadaian kurang populer

Adapun usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengembangkan pegadaian syariah antara lain:

- a. Banyak mensosialisasikan kepada masyarakat
- b. Pemerintah perlu mengakomodir keberadaan pegadaian syariah dengan membuat peraturan pemerintah atau undang-undang pegadaian syariah

Operasi pegadaian syariah menggambarkan hubungan di antara nasabah dan pegadaian. Adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan dan kemudian pegadaian syariah menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam melaksanakan pembiayaan.
- b. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai
- c. Pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan barang, biaya pemelihara, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah
- d. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

---

<sup>26</sup> fitrafz.wordpress.com/2010/05/03/pegadaian-syariah/y

## **Analisis Hukum Ekonomi Islam atas Mekanisme Gadai Emas di Bank Syariah**

Setelah mengetahui tentang ketentuan akad dan mekanisme gadai emas syariah yang dijalankan oleh bank syariah, maka pada akhirnya akan dapat diketahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan produk gadai emas syariah ini telah sesuai atau tidak dengan konsep *rahn* (gadai syariah) dalam fiqh muamalah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Pelaksanaan produk gadai emas syariah dalam aplikasinya di bank syariah, adalah bank memberikan pembiayaan/pinjaman kepada nasabah dengan pengikatan secara gadai (*rahn*). Di sini produk gadai emas syariah merupakan produk tersendiri bukan sebagai produk pelengkap.

Produk gadai emas yang dijalankan bank syariah yaitu bank memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah dengan prinsip *qardh* dalam rangka *rahn* dengan menggadaikan emas nasabah sebagai jaminan dan nasabah diwajibkan membayar biaya pemeliharaan/sewa kepada bank berdasarkan prinsip *ijârah*. Gadai emas yang dijalankan oleh bank syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan, dan Fatwa DSN Nomor:26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas yang menyatakan bahwa penyimpanan barang (*marhûn*) dilakukan berdasarkan akad *ijârah*.

Bank memberikan pembiayaan atau pinjaman dengan nasabah menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn*. Hal tersebut selaras dengan konsep *rahn* yang terdapat dalam Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa *rahn* atau gadai syariah dalam praktek perbankan merupakan produk pembiayaan, yaitu bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan yang dipegang oleh bank dan atas pemeliharaan jaminan, bank akan mengenakan biaya pemeliharaan tertentu. Dalam skim gadai syariah bank menggunakan kombinasi antara prinsip *rahn* dengan

*ijârah*, dikarenakan bank tidak dapat mengambil keuntungan dari barang yang dijaminkan, maka bank mengkombinasikan *rahn* dan *ijârah*.

Akad pada produk gadai emas syariah di bank syariah dilakukan dengan prinsip gadai syariah (*rahn*), di mana menggunakan skim *qardh* dalam rangka *rahn*, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah dengan prinsip *qardh*, adanya *qardh* di sini karena dalam rangka untuk terjadinya *rahn* (gadai) yaitu bank memberikan pembiayaan/pinjaman kepada nasabah dan nasabah menggadaikan emas yang dimilikinya maka disini terjadilah *rahn* (gadai syariah).

Hal tersebut sesuai dengan pengertian *rahn* yang dikemukakan Rachmat Syafei<sup>27</sup> yang diambil dari pendapat ulama Syafi'iyah yang memberikan pengertian, *rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.

Menurut Zainuddin Ali<sup>28</sup> akad *qardh hasan* dapat dipakai dalam pelaksanaan gadai syariah, di mana menurut pengertiannya adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. Mekanisme dalam akad *qardh* yaitu harta benda yang digadaikan oleh *râhin* berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, seperti emas dan barang-barang elektronik, dan tidak ada pembagian keuntungan bagi hasil. Maka dari itu akad *qardh* yang dimaksud bersifat sosial, tetapi tetap diperkenankan *murtahin* menerima *fee* dari *râhin* sebagai pengganti biaya administrasi.

Menurut hemat penulis, akad *qardh* dalam rangka *rahn* yang digunakan pada produk gadai emas syariah dengan melihat konsep *rahn* yang dikemukakan para ahli di atas tidaklah salah,

---

<sup>27</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 159.

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 83.

walaupun dalam fiqh mu'amalah dilarang adanya dua akad dalam satu transaksi seperti yang dijelaskan oleh Adiwarmarman A. Karim<sup>29</sup> bahwa dua akad dalam satu transaksi (*two in one*) adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku). Tetapi dalam produk gadai emas syariah akad *qardh* atau akad pinjaman diadakan untuk terjadinya akad *rahn* yang merupakan tujuan atau maksud dari adanya produk gadai emas tersebut.

Syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan produk gadai emas syariah di bank syariah yaitu nasabah (*râhin*), bank (*murtahin*), uang pembiayaan/pinjaman (*marhûn bih*), barang jaminan (*marhûn*) telah sesuai dengan konsep *rahn* seperti yang terdapat dalam Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa akad *rahn* baru dikatakan sempurna apabila telah memenuhi syarat yang meliputi, syarat orang yang berakad dan syarat barang jaminan. Dalam pelaksanaan akad pada produk gadai emas syariah telah sesuai, pada syarat orang yang berakad terlihat dari KTP (Kartu Tanda Pengenal) nasabah yang harus diperlihatkan dan diserahkan kepada petugas gadai yang menandakan bahwa nasabah yang akan melakukan akad ini telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Adapun syarat mengenai barang jaminan, ketentuan tersebut terdapat dalam akad gadai emas yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang menyatakan bahwa barang jaminan tersebut harus milik sendiri dan memenuhi rukun dan syarat dalam konsep gadai syariah (*rahn*). Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Nurul Huda dan Muhammad Haykal<sup>30</sup>, yaitu barang jaminan tersebut harus milik *râhin*, nilai barang jaminan diperkirakan seimbang dengan nilai utang, identitas jaminan jelas, barang

---

<sup>29</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 49.

<sup>30</sup> Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Kencana, 2010), 280.

jaminan merupakan barang yang halal, barang itu diserahkan baik bendanya maupun manfaatnya, dan barang tersebut dapat dijual.

Prosedur pada pelaksanaan produk gadai emas syariah terdapat tambahan syarat selain rukun dan syarat yang menurut konsep *rahn* (gadai syariah), yang harus dipenuhi oleh nasabah dan bank sebelum melakukan akad gadai syariah (*rahn*), yaitu nasabah sebelumnya diharuskan membuka rekening tabungan terlebih dahulu, hal ini dilakukan untuk memperlancar proses pencairan dalam pembiayaan dan pelunasan pembiayaan/pinjaman. Syarat ini boleh diadakan berdasar pada kaidah fikih muamalah, yaitu:

“Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan”.<sup>31</sup>

Ketentuan mengenai akad *rahn* yang terdapat dalam Surat Bukti Gadai Emas BSM, bank menerima barang jaminan (*marhūn*) dari nasabah untuk menjamin pelunasan pembiayaan, jika nasabah tidak melaksanakan pembayaran pada saat jatuh tempo nasabah akan diperingatkan oleh pihak bank dan diberikan penambahan jangka waktu (*grace period*), tetapi jika nasabah belum juga dapat melunasi pinjamannya maka bank akan menjual emas atau barang jaminan dan hasilnya digunakan untuk melunasi pinjaman nasabah jika hasil penjualan tidak dapat menutupi semua pinjaman maka nasabah harus membayar kekurangannya dan jika hasil penjualan melebihi, maka akan dikembalikan kepada nasabah.

Ketentuan akad dalam hal pelunasan pembiayaan/pinjaman pada produk gadai emas syariah tersebut di atas didasarkan pada salah prinsip keadilan dan adanya sikap toleransi kepada nasabah dalam penagihan piutang. Bank sebagai pihak yang berpiutang berlaku longgar dan memberikan kesempatan atau tambahan jangka waktu kepada nasabah untuk melunasi pembiayaannya,

---

<sup>31</sup> A.Djazuli, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 137.

sebagaimana Allah swt berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”<sup>32</sup>

Ketentuan akad dalam penjualan barang gadai, didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh Zainnudin Ali<sup>33</sup> bahwa penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang.

Biaya pemeliharaan atau sewa pada produk gadai emas syariah didasarkan pada prinsip *ijârah* yaitu akad yang digunakan untuk jasa penitipan/sewa/pemeliharaan barang gadai. Hal tersebut didasarkan pada Fatwa DSN MUI Nomor: 26/MUI-DSN/III/2002 bahwa biaya penyimpanan barang (*marhûn*) dilakukan berdasarkan akad *ijârah*.

Pelaksanaan produk gadai emas dalam hal biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini selaras dengan konsep *rahn* menurut Nurul Huda dan Muhammad Heykal, bahwa gadai Islam (*rahn*) merupakan skema dimana pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah atas dasar pinjaman dan atas dasar pemeliharaan jaminan tersebut, maka bank akan mengenakan biaya pemeliharaan tertentu. Hal yang paling penting diperhatikan adalah metode penentuan biaya pemeliharaan dan sewa tempat penyimpanan barang jaminan, di mana biaya tersebut tidak dibenarkan menggunakan sistem bunga yang didasarkan pada nilai jaminan.

---

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 70.

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 28.

Nasabah (*râhin*) dalam melaksanakan produk gadai emas syariah diharuskan membayar biaya administrasi dan biaya pemeliharaan barang. Mengenai hal tersebut, terdapat adanya perbedaan pendapat mengenai siapa yang menanggung biaya-biaya untuk terjadinya akad gadai tetapi dapat disimpulkan bahwa biaya administrasi, asuransi dan biaya pemeliharaan barang menjadi tanggungan *râhin* (nasabah) berdasarkan hadis Nabi saw yang berbunyi:

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”.<sup>34</sup>

Pelaksanaan produk gadai emas syariah dalam hal perhitungan biaya pemeliharaan/penyimpanan barang dalam standar operasional prosedur (SOP) bank syariah dihitung dari tarif biaya pemeliharaan yang telah ditentukan dari kantor pusat dikali berat emas dikali jangka waktu pinjaman, hal tersebut dilakukan mengingat bahwa biaya penyimpanan barang (*marhûn*) dilakukan berdasarkan akad *ijârah* dan penghitungan biaya pemeliharaannya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, peraturan tersebut terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahm*. Jika penghitungan biaya pemeliharaan/penyimpanan didasarkan pada jumlah pinjaman, maka hal tersebut sama dengan mengambil keuntungan seperti pada perbankan konvensional.

Hal tersebut selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Heri Sudarsono<sup>35</sup> bahwa rumus perhitungan jasa simpanan barang jaminan emas/berlian yaitu nilai taksiran dikali tarif jasa simpan dikali jangka waktu kredit dibagi dengan konstanta. Namun, apabila terdapat biaya-biaya yang melebihi atas terjadinya akad gadai tersebut dan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah swt

---

<sup>34</sup> Ibid., 30.

<sup>35</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2007), 182

termasuk riba, sesuai dengan firman Allah swt dalam Surat al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi:

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”<sup>36</sup>

Produk gadai emas syariah yang dijalankan oleh bank syariah adalah bank memberikan pembiayaan kepada nasabah yang sedang membutuhkan dana segera untuk mengatasi kebutuhannya dengan menggadaikan emas perhiasan yang dimilikinya, atas pemeliharaan barang gadaian tersebut nasabah harus membayar biaya pemeliharaan kepada bank. Dalam Produk gadai emas syariah juga menawarkan layanan pembiayaan untuk berinvestasi emas batangan (logam mulia), yaitu bank akan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang ingin berinvestasi dan memiliki emas batangan (logam mulia).

Pelaksanaan produk gadai emas syariah, pada prosesnya nasabah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank syariah, jika nasabah menyetujui dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank syariah, maka akan dilanjutkan pada proses selanjutnya. Setelah melalui proses pembiayaan pada produk gadai emas syariah dan bank menyetujui permohonan nasabah, maka akan dilakukan pencairan dan penandatanganan akad pada surat gadai emas yang dilakukan oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah). Pencairan dilakukan dapat langsung secara tunai ataupun melalui rekening nasabah secara bersamaan emas yang digadaikan oleh nasabah diserahkan kepada bank sebagai barang jaminan. Nasabah diwajibkan untuk membayar pokok pinjaman ditambah dengan biaya pemeliharaan dalam tempo waktu yang telah disepakati bersama, jika pembiayaan/pinjaman telah lunas, maka emas yang digadaikan akan dikembalikan kepada nasabah.

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 70.

Proses pelaksanaan pada produk gadai emas syariah pada layanan pembiayaan investasi emas batangan (logam mulia), nasabah terlebih dahulu harus menyediakan uang muka (*DP/Down Payment*) untuk pembelian emas batangan yang diinginkan oleh nasabah dan diharuskan membuka rekening tabungan di bank syariah, uang muka tersebut dikredit ke rekening nasabah. Jika nasabah setuju dengan persyaratan serta prosedur yang berlaku di bank syariah, maka pihak bank akan memesan emas ke toko emas atau distributor PT Antam sesuai dengan yang diinginkan oleh nasabah. Setelah emas tersebut ada, maka akan dilanjutkan pada pencairan dan penandatanganan akad. Bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah dengan cara mengkredit ke rekening nasabah dengan begitu uang yang dibutuhkan nasabah untuk membeli emas batangan mencukupi, maka pada saat itu juga uang yang ada di rekening nasabah didebet dan digunakan untuk pembayaran emas batangan yang telah dipesan. Peminjaman/pembiayaan uang tersebut menggunakan sistem gadai (*rahn*), emas batangan tersebut digadaikan sebagai jaminan dari pembiayaan yang diberikan oleh bank, setelah pinjaman lunas, emas batangan akan diserahkan dan menjadi milik nasabah.

Proses mekanisme dalam pelaksanaan produk gadai emas syariah dari persyaratan ataupun teknisnya terdapat perbedaan antara gadai emas perhiasan biasa dan layanan investasi pemilikan emas batangan (logam mulia). Dalam gadai emas biasa, seperti gadai pada umumnya di mana nasabah dipersyaratkan harus membawa emas perhiasan yang dimilikinya untuk digadaikan dengan karatase minimal 16 karat dan membuka rekening hanya dipersyaratkan untuk nasabah yang meminjam uang di atas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sedangkan dalam layanan pembiayaan investasi pemilikan emas batangan (logam mulia), nasabah diwajibkan untuk menyediakan uang muka/*DP (down payment)* dalam proses pembiayaannya dan nasabah diwajibkan untuk membuka rekening tabungan di bank syariah. Hal ini tidak

seperti sistem gadai yang dijalankan pada umumnya, dalam produk gadai emas di mana nasabah membawa barang untuk digadaikan guna memperoleh sejumlah pembiayaan. Namun dalam proses pelaksanaan pembiayaan investasi emas batangan (logam mulia), nasabah menginginkan emas batangan dan meminta pembiayaan kepada bank, setelah emas dipesan dan ada maka dilakukan pencairan dan penandatanganan akad, dan emas yang dipesan tersebut digadaikan sebagai barang jaminan atas pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh bank. Di sini terlihat adanya perbedaan dalam skemanya (alur operasionalnya) antara gadai emas perhiasan biasa dan gadai emas dalam pembiayaan investasi emas batangan (logam mulia).

Menurut penulis, pada layanan pembiayaan investasi emas batangan (logam mulia) mengenai sistem gadai yang dijalankan dalam produk tersebut telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai produk *rahn* dan *rahn* emas, tetapi fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank kurang sesuai dikarenakan akad *rahn* merupakan akad *tabarru'* (kebajikan) yang bersifat sosial di mana pinjaman diberikan kepada nasabah yang sedang kesulitan dana jangka pendek dan membutuhkan dana mendesak dengan prinsip tolong menolong. Namun pada layanan pembiayaan investasi emas batangan (logam mulia), nasabah datang ke bank untuk memperoleh pembiayaan untuk memiliki emas batangan dalam rangka investasi dan emas tersebut akan dipesan oleh pihak bank kepada toko emas atau ke distributor PT Antam, transaksi tersebut menurut hemat peneliti seperti jual beli pesanan hanya saja emas tersebut harus digadaikan sebagai barang jaminan seperti dalam transaksi gadai, memang di sini terjadi akad penggadaian tetapi tidak seperti akad gadai pada umumnya karena di sini nasabah datang ke bank ingin memiliki emas batangan. Investasi sendiri dilakukan oleh nasabah untuk memperoleh keuntungan, ini terlihat bahwa nasabah tidak sedang mengalami kesulitan dana jangka pendek tetapi pinjaman dilakukan untuk pembelian emas batangan melalui bank yang

dimaksudkan untuk keperluan investasi dalam bentuk emas batangan.

Meskipun demikian, dilihat dari fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi, di mana bank telah menjalankan fungsinya yaitu dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang ingin memiliki atau berinvestasi dalam bentuk emas batangan, dan menurut kaidah fiqh muamalah menyatakan bahwa setiap transaksi dalam kegiatan muamalah pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudhârabah/musyârahah*) dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengandung unsur tipuan, riba, dan judi.

Pelaksanaan produk gadai emas syariah yang dijalankan oleh bank syariah, setelah melihat dari segi ketentuan akad dan mekanisme produk gadai emas syariah, menurut hemat penulis praktek pelaksanaan gadai emas yang dijalankan oleh bank syariah secara keseluruhan sudah sejalan atau relevan dengan konsep *rahn* (gadai syariah) yang terdapat dalam fiqh muamalah dan sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:26/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* emas. Kesesuaian tersebut dapat terlihat dari :

- a. Akad yang digunakan pada produk gadai emas syariah adalah akad *qardh* dalam pemberian pembiayaan, akad *rahn* dalam pengikatan barang jaminan dan akad *ijârah* dalam pengenaan biaya pemeliharaan/sewa. Rukun dan syarat telah terpenuhi terlihat dari ketentuan umum yang tercantum dalam akad gadai syariah di bank syariah salah satunya adalah emas yang digadaikan harus milik nasabah.
- b. Pemberian nilai pinjaman sebanding dengan nilai emas, terlihat dari dilakukan penaksiran terhadap emas yang digadaikan baik untuk gadai emas perhiasan biasa maupun pembiayaan investasi emas batangan.

- c. Pencairan dan penandatanganan akad dilakukan ketika semua persyaratan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan akad *rahn* dan standar operasional prosedur bank syariah .
- d. Penghitungan biaya pemeliharaan tidak berdasarkan pada jumlah pinjaman tetapi berdasarkan pada tarif pemeliharaan dikalikan berat emas dan jangka waktu.
- e. Nasabah diwajibkan melunasi pembiayaan yang diberikan oleh bank sejumlah pinjaman pokok ditambah dengan biaya pemeliharaan dalam tempo waktu 4 (empat) bulan.
- f. Bank memperingatkan nasabah mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran pinjaman, bank memberikan *grace period* (penambahan waktu) selama 2 minggu jika nasabah belum dapat membayar pinjaman pada saat jatuh tempo, dan bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan gadai ulang.
- g. Nasabah yang tetap tidak mampu membayar pinjamannya, maka emas yang digadaikan akan dijual. Jika ada kelebihan akan dikembalikan kepada nasabah jika kekurangan nasabah harus membayar kekurangannya.

Namun ada hal yang berbeda dalam pelaksanaan gadai emas syariah menurut konsep *rahn* yang pada umumnya dijalankan. Hal ini terlihat dari adanya diversifikasi (pengembangan) produk gadai emas syariah yaitu adanya layanan pembiayaan investasi emas batangan (logam mulia) dengan menggunakan sistem gadai dimana investasi emas dapat dijalankan dengan transaksi gadai emas atau secara singkatnya adalah investasi emas dengan cara beli gadai. Meskipun sistem dan mekanisme yang dijalankan berdasarkan sistem gadai tersebut benar dan sesuai tetapi dalam skemanya (alur operasional) tidak seperti sistem gadai yang dijalankan pada umumnya. Menurut peneliti, layanan pembiayaan investasi emas batangan (logam mulia) pada produk gadai emas yang ada di bank syariah merupakan konsep baru dalam sistem gadai syariah yang dijalankan oleh bank syariah yang merupakan pengembangan dari produk gadai emas tersebut dalam rangka

memenuhi keinginan nasabah dan memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam kepemilikan emas batangan (logam mulia) yang dilakukan dengan sistem gadai.

Apabila dilihat dalam UU. No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat 1 poin e dan q, pasal 1 ayat 2 poin e dan o, pasal 20 ayat 1 poin i, pasal 20 ayat 2 poin f, pasal 21 poin b nomor 3 dan poin e, dan pasal 26 ayat 1, 2 dan 3, dapat dikatakan bahwa kegiatan usaha yang ada pada perbankan syariah wajib tunduk kepada prinsip syariah. Prinsip syariah juga difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, serta fatwa tersebut harus dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Apabila dilihat dalam undang-undang ini, tidak ada satu pasal pun yang berkaitan dengan gadai syariah.

Begitu pula kegiatan usaha pegadaian sampai ditetapkannya PP. No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). PP hanya menyebutkan bahwa untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, bisa menggunakan sistem konvensional maupun syariah dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas. Dalam PP Ini juga tidak ada satupun aturan yang berkaitan dengan aturan atau regulasi secara khusus berkaitan dengan gadai syariah.

## Penutup

Produk gadai emas yang dijalankan bank syariah yaitu bank memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah dengan prinsip *qardh* dalam rangka *rahn* dengan menggadaikan emas nasabah sebagai jaminan dan nasabah diwajibkan membayar biaya pemeliharaan/sewa kepada bank berdasarkan prinsip *ijârah*. Gadai emas yang dijalankan oleh bank syariah berdasarkan Fatwa

Dewan Syariah Nasional Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan, dan Fatwa DSN Nomor:26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas yang menyatakan bahwa penyimpanan barang (*marhûn*) dilakukan berdasarkan akad *ijârah*.

Bank memberikan pembiayaan atau pinjaman dengan nasabah menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn*. Hal tersebut selaras dengan konsep *rahn* yang terdapat dalam Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa *rahn* atau gadai syariah dalam praktek perbankan merupakan produk pembiayaan, yaitu bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan yang dipegang oleh bank dan atas pemeliharaan jaminan, bank akan mengenakan biaya pemeliharaan tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, maka gadai emas di bank syariah telah sesuai dengan konsep *rahn*, bahwa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan produk gadai emas syariah di bank syariah yaitu; nasabah (*râhin*), bank (*murtahin*), uang pembiayaan/pinjaman (*marhûn bih*), barang jaminan (*marhûn*) telah sesuai dengan konsep *rahn* seperti yang terdapat dalam Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah.

## Daftar Pustaka

- Abd. Hakim, Atang. *Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perbankan Syariah di Indonesia (1992-2008)*. Bandung: Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1995.
- [fitrafz.wordpress.com/2010/05/03/pegadaian-syariah/ý](http://fitrafz.wordpress.com/2010/05/03/pegadaian-syariah/)

- Huda, Nurul, dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Kencana, 2010.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Himpunan Fatwa*. Jakarta: MUI, 2002.
- Naisaburi (An-), Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Khushairy. *Shahih Muslim*. Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- PP. No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), pasal 2 ayat 1.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPM Unisba, 1995.
- Rahardjo, M. Dawan. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*. Jakarta : UI-Press, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiri, 1999.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia, 2007.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.
- Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: V. Ichtiar, 1959.
- UU. No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1 ayat 12.